



PUTUSAN

Nomor 338/Pid.B/2020/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suyono alias Yono alias Supri Bin Parejo;
2. Tempat lahir : Kota Bumi (Lampung Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/17 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel.Daya Murni LK 01 Kec.Tumijajar Kab.Tuba Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa Suyono alias Yono alias Supri Bin Parejo ditangkap pada tanggal 28 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/09/IV/2020/RESKRIM tertanggal 28 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 338/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 13 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 13 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 25 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUYONO Alias YONO Alias SUPRI Bin PAREJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu," sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal yang kami bacakan dalam sidang terdahulu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUYONO Alias YONO Alias SUPRI Bin PAREJO dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak handphone XIAOMI REDMI 6A warna hitam, kotak handphone berbahan kardus warna kuning nomor IMEI 1 : 869693041003502, nomor IMEI 2 : 869693041003510;

- 1 (satu) unit handphone XIAOMI REDMI 6A warna hitam, kotak handphone berbahan kardus warna kuning nomor IMEI 1 : 869693041003502, nomor IMEI 2 : 869693041003510;

Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi EMI HAYATI Binti DARSO;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 2 Juli 2020 yang dibacakan pada tanggal 28 Juli 2020 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SUYONO Alias YONO Alias SUPRI Bin PAREJO bersama-sama dengan YUDI (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dan ADI (Daftar Pencarian Orang/ DPO)** pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 09.45 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April 2020, bertempat di ruang tamu rumah saksi korban EMI HAYATI Binti DARSO yang beralamat di Kelurahan Dayamurni LK.01 RK.01 Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat tepatnya di belakang pintu depan ruang tamu rumah saksi korban EMI HAYATI Binti DARSO atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 09.00 wib terdakwa **SUYONO Alias YONO Alias SUPRI Bin PAREJO bersama-sama dengan YUDI (DPO) dan ADI (DPO)** sedang melintas di Kelurahan Dayamurni LK.01 RK.01 Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah muda milik YUDI (DPO) dengan cara berboncengan tiga, kemudian ketika itu terdakwa **SUYONO Alias YONO Alias SUPRI Bin PAREJO bersama-sama dengan YUDI (DPO) dan ADI (DPO)** melihat saksi korban EMI HAYATI Binti DARSO sedang menjemur padi di depan rumahnya, lalu selanjutnya ADI (DPO) bertanya kepada terdakwa, "*kamu kenal ga sama orang yang punya rumah itu?*" lalu dijawab oleh terdakwa, "*Iya saya tahu, itu rumah Riko, saya barusan ini kenal sama dia*", lalu ADI (DPO) yang membawa sepeda motor berhenti di pos ronda yang tidak jauh dari rumah saksi korban EMI HAYATI Binti DARSO, kemudian ADI (DPO) berkata kepada saya, "*No coba kamu ke rumahnya dulu siapa tahu dapat lokak!*", lalu dijawab oleh terdakwa, "*Iya juga, coba saya cek dulu siapa tahu ada lokak di rumah itu!*", lalu ADI (DPO) berkata, "*Kami di pos ini saja sambil mantau situasi ya*", kemudian terdakwa **SUYONO Alias YONO Alias SUPRI Bin PAREJO** membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah muda

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Mgl



tersebut seorang diri ke rumah saksi korban EMI HAYATI Binti DARSO sedangkan YUDI (DPO) dan ADI (DPO) bertugas memantau keadaan sekitar rumah saksi korban EMI HAYATI Binti DARSO dan setibanya terdakwa SUYONO Alias YONO Alias SUPRI Bin PAREJO di rumah korban, saksi korban EMI HAYATI Binti DARSO bertanya kepada terdakwa SUYONO Alias YONO Alias SUPRI Bin PAREJO, "Nyari siapa?" lalu terdakwa SUYONO Alias YONO Alias SUPRI Bin PAREJO menjawab, "Nyari anak Ibu", lalu saksi korban EMI HAYATI Binti DARSO menjawab, "Oh, Riko... Ada tapi lagi tidur", kemudian terdakwa SUYONO Alias YONO Alias SUPRI Bin PAREJO berkata, "Yaуда bu saya nunggu disini saja", lalu terdakwa mengobrol dengan saksi korban di pendopo depan rumah dekat pintu depan dan saksi korban duduk di samping terdakwa sambil memegang 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REMI 6A warna hitam nomor IMEI 1 : 869693041003502 nomor IMEI 2 : 869693041003510 miliknya, dimana ketika itu saksi korban EMI HAYATI Binti DARSO dan terdakwa mengobrol hingga pukul 09.30 wib, kemudian selanjutnya saksi korban EMI HAYATI Binti DARSO meletakkan 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REMI 6A warna hitam miliknya di belakang pintu depan ruang tamu rumah saksi korban EMI HAYATI Binti DARSO, lalu saksi korban EMI HAYATI Binti DARSO berkata kepada terdakwa SUYONO Alias YONO Alias SUPRI Bin PAREJO, "kamu tunggu disini dulu, bentar lagi RIKO bangun" lalu saksi korban EMI HAYATI Binti DARSO melanjutkan menjemur padi di depan rumahnya dan ketika saksi korban EMI HAYATI Binti DARSO sedang sibuk menjemur padi di depan rumahnya sekira pukul 09.45 wib terdakwa SUYONO Alias YONO Alias SUPRI Bin PAREJO langsung masuk ke dalam ruang tamu dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REMI 6A warna hitam milik saksi korban yang berada di atas lantai di belakang pintu depan ruang tamu, selanjutnya handphone milik saksi korban EMI HAYATI Binti DARSO tersebut dikantongi oleh terdakwa SUYONO Alias YONO Alias SUPRI Bin PAREJO di saku celana miliknya dan terdakwa SUYONO Alias YONO Alias SUPRI Bin PAREJO langsung pamit pulang dan menemui YUDI (DPO) dan ADI (DPO) yang telah menunggu di pos ronda, selanjutnya terdakwa, YUDI (DPO) dan ADI (DPO) langsung pergi meninggalkan tempat itu;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUYONO Alias YONO Alias SUPRI Bin PAREJO bersama-sama dengan YUDI (DPO) dan ADI (DPO) menyebabkan saksi korban EMI HAYATI Binti DARSO mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **SUYONO Alias YONO Alias SUPRI Bin PAREJO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Emi Hayati Binti Darso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira jam 10.00 Wib di rumahnya yang beralamatkan di Kelurahan Dayamurni Lk. 01 Rk.01 Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tuba Barat;
- Bahwa barang miliknya yang telah hilang dicuri berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiom Redmi 6A Warna Hitam dengan imei 1 : 869693041003502, Imei 2 : 869693041003510;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa namun pernah melihat Terdakwa main kerumah Saksi untuk menemui anaknya yaitu Saksi RIKO;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa datang ke rumah Saksi yang mana Saksi sedang menjemur gabah di depan rumahnya, kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan anak SAKSI yaitu RIKO, kemudian Saksi menjelaskan bahwa RIKO sedang tidur. Kemudian Saksi, yang sedang memegang handphone miliknya, mengobrol dengan Terdakwa di depan pintu rumahnya;
- Bahwa setelah beberapa saat Saksi melanjutkan pekerjaannya menjemur gabah dan handphone yang dipegang ditaruh di depan pintu depan rumah Saksi, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa berpamitan pulang dan sekira jam 10.00 WIB Saksi masuk ke dalam rumah untuk melihat jam di handphone miliknya akan tetapi handphone tersebut sudah hilang;
- Bahwa Saksi menyadari handphone nya hilang diambil Terdakwa kemudian membangunkan Saksi Riko dan berkata KO HP MAMAK ILANG”, Kemudian di jawab RIKO “SIAPA YANG NGAMBIL ?”, Di jawab oleh Saksi “TEMEN KAMU KO YANG DUA HARI LALU MAIN KESINI”, Kemudian Saksi Riko langsung bangun dari tempat tidurnya dan mencoba mencari keberadaan Terdakwa tersebut;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Mgl



- Bahwa sekira jam 20.00 Wib tiba-tiba datang teman dari anaknya yaitu DANU. Kemudian DANU berkata kepada Saksi " BUDE, BUDE IKUT SAYA. ORANG YANG NGAMBIL HANDPHONE SUDAH KETEMU, kemudian Saksi dan DANU berangkat ke Tiyuh Margo Dadi Kec. Tumijajar Kab. Tuba Barat, karena mereka mendapat informasi bahwa Terdakwa sudah tertangkap disana. Dan setelah Saksi dan DANU tiba dibalai Tiyuh Margo Dadi dan melihat bahwa benar laki-laki tersebut lah yang datang kerumah Saksi dan mengambil handphone miliknya dan ditemukan handphone milik Saksi masih berada di tangan terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone miliknya tersebut tanpa seizin atau mendapat izin dari dirinya selaku pemilik dari handphone tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekira Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan setelah diperlihatkan kepada nya berupa 1 (satu) Unit handphone merk Xiami Redmi 6A dengan imei 1 : 869693041003502, Imei 2 : 869693041003510, ia mengenalinya dan barang-barang tersebut adalah barang miliknya yang telah hilang dicuri;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah diperlihatkan kepada nya berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiami Redmi 6A dengan imei 1 : 869693041003502, Imei 2 : 869693041003510, ia mengenalinya dan barang-barang tersebut adalah kotak dari handphone miliknya yang telah hilang dicuri tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Riko Adi Pratama Bin Sagiman (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah ibunya Saksi yaitu Saksi Emi Hayati Binti Darso;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 28 April 2020 sekira jam 10.00 Wib di rumahnya yang beralamatkan di Kelurahan Dayamurni Lk. 01 Rk.01 Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tuba Barat;
- Bahwa barang milik ibunya yaitu Saksi Emi Hayati Binti Darso yang telah hilang dicuri berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiami Redmi 6A Warna Hitam dengan imei 1 : 869693041003502, Imei 2 : 869693041003510;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut berawal pada hari selasa tanggal 28 april 2020 sekira jam 10.00 Wib, saat itu Saksi sedang tidur di kamar rumah Saksi yang beralamatkan Kel. Dayamurni Lk.01 Rk.01 Kec. Tumijajar

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Tuba Barat, yang kemudian dibangunkan oleh ibu saksi yaitu Saksi Emi Hayati;

- Bahwa Saksi Emi Hayati berkata "KO, KO BANGUN HP MAMAK ILANG", Lalu Saksi bertanya kepada Saksi Emi Hayati "SIAPA YANG MALING MAK ?", di jawab "KAWAN KAMU KO YANG PERNAH DATENG NAWARIN HP UNTUK DI JUALIN DUA HARI YANG LALU". Setelah Saksi mendengar keterangan Saksi Emi Hayati tersebut, kemudian Saksi mencoba mencari keberadaan teman nya tersebut, namun tidak Saksi temukan sehingga Saksi kembali pulang kerumah;

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Saksi keluar rumah untuk nongkrong bersama teman-temannya Kemudian Saksi datang ke salah satu warung yang berada Pasar Dayamurni Kec. Tumijajar Kab. Tuba Barat yang biasa tempat nongkrong bersama teman-teman. Setelah Saksi tiba di warung bertemu dengan DANU dan REZA. Kemudian Saksi menceritakan kepada DANU dan REZA peristiwa hilangnya Handphone milik ibunya tersebut dengan berkata "KALIAN MASIH INGET GAK SAMA ORANG YANG DATANG KERUMAH SAYA, TERUS MINTA TOLONG JUALIN HANDPHONE NYA SAMA AGUNG WAKTU KITA NGOBROL DIRUMAH SAYA", di jawab DANU dan REZA " IA SAYA MASIH INGET, EMANG KENAPA ?", dijawab Saksi " DIA ITU SUDAH NYURI HANDPHONE MAMAK SAYA", kemudian DANU berkata " OWALAH ORANG ITU YANG NYURI". Pada saat Saksi dan DANU mengobrol kemudian DANU dan REZA berpamitan kepada untuk mengisi bensin di SPBU. Kemudian mereka pun pergi dengan mengendarai sepeda motor mereka kearah SPBU Simpang PU, sedangkan Saksi masih berada di warung tersebut;

- Bahwa sekira sepuluh menit kemudian DANU dan REZA kembali lagi kewarung dan berkata kepada Saksi " KO SAYA LIHAT ORANG YANG SUDAH NYURI HP MAMAK KAMU". Dijawab Saksi " DIMANA ORANG NYA ?", kemudian DANU berkata " ORANGNYA PERGI KEARAH MHM". Kemudian Saksi berkata " YUK KITA KEJAR ORANGNYA". Seketika itu mengejar laki-laki tersebut. Setelah sampai di MHM dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa malah kembali kabur kearah Tiyuh Margo Dadi Kec. Tumijajar Kab. Tuba Barat. Kemudian Saksi menyuruh DANU untuk pulang kerumah Saksi untuk menjemput Saksi Emi Hayati supaya melihat Terdakwa;

- Bahwa setelah itu DANU pergi kerumah Saksi sedangkan Saksi dan REZA kembali mengejar Terdakwa yang kabur kearah tiyuh Margo Dadi Kec.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Mgl



Tumijajar Kab. Tuba Barat. Setelah sampai tiyuh Margo Dadi Saksi dan REZA bisa mengejar dan menangkap laki-laki tersebut karena REZA teriak-teriak "MALING, MALING, MALING". Sehingga para warga keluar rumah dan membantu Saksi untuk menangkap Terdakwa. Setelah Terdakwa tertangkap kemudian Saksi bertanya kepadanya " KAMU KAN YANG SUDAH MALING HP MAMAK SAYA ?", di jawab olehnya " IA ". Kemudian Saksi melihat ada handphone di saku celana belakangnya, setelah itu langsung mengambil handphone tersebut dan dilihat Saksi handphone tersebut adalah benar handphone milik Saksi Emi Hayati;

- Bahwa kemudian ada warga yang menghubungi polisi dan tidak lama kemudian polisi datang dan langsung membawa Terdakwa berikut handphone yang telah dicuri olehnya dan polisi menyuruh para Saksi untuk mengambil kotak handphone yang handphonenya yang telah dicuri oleh laki-laki tersebut dan kemudian mereka menyerahkan handphone kotak handphone tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Emi Hayati mengalami kerugian sekira Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada di persidangan karena telah mengambil barang seseorang;
- Bahwa Terdakwa melakukannya pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 lebih kurang sekitar jam 10.00 Wib di rumah teman Terdakwa yaitu Riko yang beralamat di Kel. Dayamurni, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa barang yang telah diambil adalah 1 (satu) buah handphone warna hitam merk XIAOMI tetapi Terdakwa tidak tahu type handphone tersebut ;
- Bahwa handphone yang Terdakwa ambil merupakan milik Saksi Emi Hayati;
- Bahwa Terdakwa melakukannya bersama 2 (dua) orang teman yaitu YUDI (DPO) dan ADI (DPO);
- Bahwa Terdakwa ke rumah Saksi korban dengan mengendarai sepeda motor Hinda Beat warna pink hitam milik YUDI (DPO);
- Bahwa tujuannya mengambil adalah untuk dijual dan uangnya dibagi rata namun sudah tertangkap terlebih dahulu;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Mgl



- Bahwa Terdakwa memiliki peran untuk datang kerumah Saksi korban, mengobrol dengan Saksi korban, lalu mengambil handphone milik Saksi korban yang diletakkan dilantai dibelakang pintu ruang tamu dan membawa pergi handphone curian tersebut, ADI (DPO) berperan yang memiliki ide untuk mengambil handphone Saksi Emi Hayati sedangkan YUDI (DPO) yang memiliki sepeda motor Honda beat warna pink Hitam yang di gunakan sebagai kendaraan untuk beraksi, kemudian YUDI (DPO) bersama ADI (DPO) menunggu Terdakwa di gardu atau pos ronda;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil, memiliki barang tersebut tidak memiliki izin dari Saksi Korban;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar jam 05.30 WIB, ADI (DPO) menelpon Terdakwa dan mengatakan akan menemui Terdakwa bersama YUDI (DPO) karena mau ke Unit 2. Selanjutnya sekitar jam 08.00 WIB ADI (DPO) menelpon kembali dan mengatakan sudah di lapangan Dayamurni, kemudian Terdakwa menghampiri dan mengajak ke kosan Terdakwa. Sesampainya disana ADI (DPO) menanyakan Terdakwa untuk lokak lokak yang bisa cari uang lalu Terdakwa berbonceng tiga pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna pink hitam merah milik YUDI (DPO). Lalu di jalan kami melihat seorang ibu-ibu sedang menjemur gabah kemudian ADI bertanya "kamu kenal nggak sama yang punya rumah itu" , dijawab Terdakwa "Iya saya tahu, itu rumah Riko, saya barusan ini kenal sama dia", lalu ADI (DPO) yang membawa sepeda motor berhenti di pos ronda yang tidak jauh dari rumah saksi korban EMI HAYATI Binti DARSO, kemudian ADI (DPO) berkata kepada saya, "No coba kamu ke rumahnya dulu siapa tahu dapat lokak!", lalu dijawab oleh terdakwa, "Iya juga, coba saya cek dulu siapa tahu ada lokak di rumah itu! ", lalu ADI (DPO) berkata, "Kami di pos ini saja sambil mantau situasi ya";
- Bahwa setibanya Terdakwa di rumah korban, saksi korban EMI HAYATI bertanya kepada Terdakwa, "Nyari siapa?" lalu Terdakwa menjawab, " Nyari anak Ibu", lalu saksi korban EMI HAYATI menjawab, "Oh, Riko... Ada tapi lagi tidur", kemudian Terdakwa berkata, "Yauda bu saya nunggu disini saja", lalu Terdakwa mengobrol dengan saksi korban di pendopo depan rumah dekat pintu depan dan saksi korban duduk di samping terdakwa sambil memegang 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REMI 6A warna hitam nomor IMEI 1 : 869693041003502 nomor IMEI 2 : 869693041003510 miliknya, dimana ketika itu saksi korban EMI HAYATI dan Terdakwa mengobrol, kemudian selanjutnya

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Mgl



saksi korban EMI HAYATI meletakkan 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REMI 6A warna hitam miliknya di belakang pintu depan ruang tamu rumah saksi korban EMI HAYATI, lalu saksi korban EMI HAYATI berkata kepada Terdakwa, "*kamu tunggu disini dulu, bentar lagi RIKO bangun*" lalu saksi korban EMI HAYATI melanjutkan menjemur padi di depan rumahnya dan ketika saksi korban EMI HAYATI sedang sibuk menjemur padi di depan rumahnya Terdakwa langsung masuk ke dalam ruang tamu dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REMI 6A warna hitam milik saksi korban yang berada di atas lantai di belakang pintu depan ruang tamu, selanjutnya handphone milik saksi korban EMI HAYATI tersebut dikantongi oleh Terdakwa di saku celana miliknya dan Terdakwa langsung pamit pulang dan menemui YUDI (DPO) dan ADI (DPO) yang telah menunggu di pos ronda, selanjutnya Terdakwa, YUDI (DPO) dan ADI (DPO) langsung pergi meninggalkan tempat itu menuju kosan Terdakwa. Sesampainya di Kosan kemudian Terdakwa melepas simcard yang diganti dengan simcard milik Terdakwa dan dinonaktifkan sambil di cas, ADI (DPO) dan YUDI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjual handphone tersebut dan uangnya dibagi rata namun karena membutuhkan waktu maka ADI (DPO) dan YUDI (DPO) akan mengambil bagiannya nanti saat mampir. Sekira pukul 20.00 WIB di jalan depan dealer Honda Dayamurni bertemu dengan salah satu teman saksi Riko lalu Terdakwa terhenti lalu beberapa orang mendekat membawa golok dan mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa tertangkap;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum atas perkara penipuan atau penggelapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kotak handphone XIAOMI REDMI 6A warna hitam, kotak handphone berbahan kardus warna kuning nomor IMEI 1 : 869693041003502, nomor IMEI 2 : 869693041003510;
2. 1 (satu) unit handphone XIAOMI REDMI 6A warna hitam, kotak handphone berbahan kardus warna kuning nomor IMEI 1 : 869693041003502, nomor IMEI 2 : 869693041003510;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap merupakan satu-kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Saksi Korban yaitu Saksi Emi Hayati;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira jam 10.00 Wib di rumahnya yang beralamatkan di Kelurahan Dayamurni Lk. 01 Rk.01 Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tuba Barat;
- Bahwa barang milik Saksi Emi Hayati yang telah hilang diambil berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A Warna Hitam dengan imei 1 : 869693041003502, Imei 2 : 869693041003510;
- Bahwa yang mengambil handphone milik Saksi korban adalah Terdakwa bersama Yudi (DPO) dan Adi (DPO);
- Bahwa Terdakwa memiliki peran untuk datang kerumah Saksi korban Emi Hayati, mengobrol dengan Saksi korban Emi Hayati, lalu mengambil handphone milik Saksi korban Emi Hayati yang diletakkan dilantai dibelakang pintu ruang tamu dan membawa pergi handphone curian tersebut, Adi berperan yang mengajak mencari lokak, menyuruh mengambil handphone milik Saksi korban Emi Hayati sedangkan YUDI (DPO) yang memiliki sepeda motor Honda beat warna pink Hitam yang di gunakan sebagai kendaraan untuk beraksi, kemudian YUDI bersama ADI menunggu Terdakwa di gardu atau pos ronda;
- Bahwa tujuannya mengambil adalah untuk dijual dan uangnya dibagi rata namun sudah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil, memiliki barang tersebut tidak memiliki izin dari Saksi Korban Emi Hayati;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar jam 05.30 WIB, ADI (DPO) menelpon Terdakwa dan mengatakan akan menemui Terdakwa bersama YUDI (DPO) karena mau ke Unit 2. Selanjutnya sekitar jam 08.00 WIB ADI (DPO) menelpon kembali dan mengatakan sudah di lapangan Dayamurni, kemudian Terdakwa menghampiri dan mengajak ke kosan Terdakwa. Sesampainya disana ADI (DPO) menanyakan Terdakwa untuk lokak lokak yang bisa cari uang lalu Terdakwa berbonceng tiga pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna pink hitam merah milik YUDI (DPO). Lalu dijalan kami melihat seorang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Mgl



ibu-ibu sedang menjemur gabah kemudian ADI bertanya "kamu kenal nggak sama yang punya rumah itu", dijawab Terdakwa "Iya saya tahu, itu rumah Riko, saya barusan ini kenal sama dia", lalu ADI (DPO) yang membawa sepeda motor berhenti di pos ronda yang tidak jauh dari rumah saksi korban EMI HAYATI, kemudian ADI (DPO) berkata kepada saya, "No coba kamu ke rumahnya dulu siapa tahu dapat lokak!", lalu dijawab oleh terdakwa, "Iya juga, coba saya cek dulu siapa tahu ada lokak di rumah itu!", lalu ADI (DPO) berkata, "Kami di pos ini saja sambil mantau situasi ya";

- Bahwa setibanya Terdakwa di rumah korban, saksi korban EMI HAYATI bertanya kepada Terdakwa, "Nyari siapa?" lalu Terdakwa menjawab, "Nyari anak Ibu", lalu saksi korban EMI HAYATI menjawab, "Oh, Riko... Ada tapi lagi tidur", kemudian Terdakwa berkata, "Yauda bu saya nunggu disini saja", lalu Terdakwa mengobrol dengan saksi korban Emi Hayati di pendopo depan rumah dekat pintu depan dan saksi korban Emi Hayati duduk di samping terdakwa sambil memegang 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REMI 6A warna hitam nomor IMEI 1 : 869693041003502 nomor IMEI 2 : 869693041003510 miliknya, dimana ketika itu saksi korban EMI HAYATI dan Terdakwa mengobrol, kemudian selanjutnya saksi korban EMI HAYATI meletakkan 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REMI 6A warna hitam miliknya di belakang pintu depan ruang tamu rumah saksi korban EMI HAYATI, lalu saksi korban EMI HAYATI berkata kepada Terdakwa, "kamu tunggu disini dulu, bentar lagi RIKO bangun" lalu saksi korban EMI HAYATI melanjutkan menjemur padi di depan rumahnya dan ketika saksi korban EMI HAYATI sedang sibuk menjemur padi di depan rumahnya, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam ruang tamu dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REMI 6A warna hitam milik saksi korban yang berada di atas lantai di belakang pintu depan ruang tamu, selanjutnya handphone milik saksi korban EMI HAYATI tersebut dikantongi oleh Terdakwa di saku celana miliknya dan Terdakwa langsung pamit pulang dan menemui YUDI (DPO) dan ADI (DPO) yang telah menunggu di pos ronda, selanjutnya Terdakwa, YUDI (DPO) dan ADI (DPO) langsung pergi meninggalkan tempat itu menuju kosan Terdakwa. Sesampainya di Kosan kemudian Terdakwa melepas simcard yang diganti dengan simcard milik Terdakwa dan dinonaktifkan sambil di cas, ADI (DPO) dan YUDI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjual handphone tersebut dan uangnya dibagi rata namun karena membutuhkan waktu maka ADI (DPO) dan YUDI (DPO) akan mengambil bagiannya nanti saat mampir. Sekira pukul 20.00 WIB di jalan depan dealer

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Honda Dayamurni bertemu dengan salah satu teman saksi Riko lalu Terdakwa terhenti lalu beberapa orang mendekat membawa golok dan mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa tertangkap;

- Bahwa akibat kejadian tersebut SAKSI Emi Hayati mengalami kerugian sekira Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum atas perkara penipuan atau penggelapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu;**
- 3. Yang seluruhnya/sebagian kepunyaan orang lain;**
- 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini sesuai surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang dalam persidangan setelah dinyatakan identitasnya, ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut, yaitu Terdakwa yang bernama Suyono alias Yono alias Supri Bin Parejo;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas Terdakwa dibenarkan pula dalam keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan bahwa



Terdakwa yang dimaksud adalah Terdakwa yang bernama Suyono alias Yono alias Supri Bin Parejo yang dihadapkan di persidangan, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa mengambil menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Hal.250 adalah waktu mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan pengambilan tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengambil merupakan memegang sesuatu lalu dibawa;

Menimbang, bahwa barang sesuatu menurut R. Soesilo Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentari-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Hal.250 adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomi yang mana barang tersebut milik orang lain seluruhnya ataupun Sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 28 April 2020 sekira jam 10.00 Wib di rumah Saksi Emi Hayati yang beralamatkan di Kelurahan Dayamurni Lk. 01 Rk.01 Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tuba Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tiba di rumah saksi korban EMI HAYATI bertanya kepada Terdakwa, "Nyari siapa?" lalu Terdakwa menjawab, "Nyari anak Ibu", lalu saksi korban EMI HAYATI menjawab, "Oh, Riko... Ada tapi lagi tidur", kemudian Terdakwa berkata, "Yauda bu saya nunggu disini saja", lalu Terdakwa mengobrol dengan saksi korban Emi Hayati di pendopo depan rumah dekat pintu depan dan saksi korban Emi Hayati duduk di samping terdakwa sambil memegang 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REMI 6A warna hitam nomor IMEI 1 : 869693041003502 nomor IMEI 2 : 869693041003510 miliknya, dimana ketika itu saksi korban EMI HAYATI dan Terdakwa mengobrol, kemudian selanjutnya saksi korban EMI HAYATI meletakkan 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REMI 6A warna hitam miliknya di belakang pintu depan ruang tamu rumah saksi korban EMI HAYATI, lalu saksi korban EMI HAYATI berkata kepada Terdakwa, "kamu tunggu disini dulu, bentar lagi RIKO

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Mgl



bangun” lalu saksi korban EMI HAYATI melanjutkan menjemur padi di depan rumahnya dan ketika saksi korban EMI HAYATI sedang sibuk menjemur padi di depan rumahnya, Terdakwa langsung masuk ke dalam ruang tamu dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REMI 6A warna hitam milik saksi korban Emi Hayati yang berada di atas lantai di belakang pintu depan ruang tamu, selanjutnya handphone milik saksi korban EMI HAYATI tersebut dikantongi oleh Terdakwa di saku celana miliknya dan Terdakwa langsung pamit pulang dan menemui YUDI (DPO) dan ADI (DPO) yang telah menunggu di pos ronda, selanjutnya Terdakwa, YUDI (DPO) dan ADI (DPO) langsung pergi meninggalkan tempat itu menuju kosan Terdakwa. Sesampainya di Kosan kemudian Terdakwa melepas simcard yang diganti dengan simcard milik Terdakwa dan dinonaktifkan sambil di cas, ADI (DPO) dan YUDI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjual handphone tersebut dan uangnya dibagi rata namun karena membutuhkan waktu maka ADI (DPO) dan YUDI (DPO) akan mengambil bagiannya nanti saat mampir. Sekira pukul 20.00 WIB di jalan depan dealer Honda Dayamurni bertemu dengan salah satu teman saksi Riko lalu Terdakwa berhenti lalu beberapa orang mendekat membawa golok dan mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa tertangkap;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian tersebut, pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar jam 05.30 WIB, ADI (DPO) menelpon Terdakwa dan mengatakan akan menemui Terdakwa bersama YUDI (DPO) karena mau ke Unit 2. Selanjutnya sekitar jam 08.00 WIB ADI (DPO) menelpon kembali dan mengatakan sudah di lapangan Dayamurni, kemudian Terdakwa menghampiri dan mengajak ke kosan Terdakwa. Sesampainya disana ADI (DPO) menanyakan Terdakwa untuk lokak lokak yang bisa cari uang lalu Terdakwa berbonceng tiga pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna pink hitam merah milik YUDI (DPO). Lalu di jalan kami melihat seorang ibu-ibu sedang menjemur gabah kemudian ADI bertanya “kamu kenal nggak sama yang punya rumah itu” , dijawab Terdakwa “Iya saya tahu, itu rumah Riko, saya barusan ini kenal sama dia”, lalu ADI (DPO) yang membawa sepeda motor berhenti di pos ronda yang tidak jauh dari rumah saksi korban EMI HAYATI, kemudian ADI (DPO) berkata kepada saya, “No coba kamu ke rumahnya dulu siapa tahu dapat lokak!”, lalu dijawab oleh terdakwa, “Iya juga, coba saya cek dulu siapa tahu ada lokak di rumah itu! ”, lalu ADI (DPO) berkata, “Kami di pos ini saja sambil mantau situasi ya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi;



Ad.3 Unsur yang seluruhnya/Sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa maksud sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain maka suatu barang tersebut secara keseluruhan atau sebagiannya adalah kepunyaan seseorang dan bukan kepunyaan orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa mengambil handphone terjadi pada hari selasa tanggal 28 April 2020 sekira jam 10.00 Wib di rumah Saksi Emi Hayati yang beralamatkan di Kelurahan Dayamurni Lk. 01 Rk.01 Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tuba Barat;

Menimbang bahwa barang yang telah hilang diambil berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A Warna Hitam dengan imei 1 : 869693041003502, Imei 2 : 869693041003510 merupakan milik Saksi Emi Hayati;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas tersebut maka unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa makna “dengan maksud” yaitu suatu kesengajaan untuk mengambil barang milik orang lain agar dapat memiliki barang tersebut secara melawan hukum sehingga dalam hal ini adanya sikap batin yang terkandung dalam diri Terdakwa sebelum melakukan perbuatan mengambil benda tersebut untuk dijadikan miliknya serta pengetahuan dari Terdakwa bahwa memiliki benda orang lain dengan cara mengambil tanpa izin pemiliknya adalah bertentangan hukum;

Menimbang, bahwa maksud memiliki tersebut terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukar, mengubah, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yang mana perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis apabila dilakukan maka dapat dipidana ataupun melawan hukum dalam arti materil yang mana perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi



6A Warna Hitam dengan imei 1 : 869693041003502, Imei 2 : 869693041003510 tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Emi Hayati;

Menimbang, bahwa tujuan dari pengambilan handphone tersebut adalah untuk dijual dan dibagi rata dengan ADI (DPO) dan YUDI (DPO) namun handphone tersebut masih belum terjual disimpan oleh Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa tertangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Emi Hayati mengalami kerugian sekira Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan ADI (DPO) dan YUDI (DPO) secara tanpa izin telah mengambil barang yang bukan miliknya yang tujuannya untuk dijual namun belum sempat dijual sudah tertangkap, dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur dilakukan secara dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebelum kejadian tersebut, pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar jam 05.30 WIB, ADI (DPO) menelpon Terdakwa dan mengatakan akan menemui Terdakwa bersama YUDI (DPO) karena mau ke Unit 2. Selanjutnya sekitar jam 08.00 WIB ADI (DPO) menelpon kembali dan mengatakan sudah di lapangan Dayamurni, kemudian Terdakwa menghampiri dan mengajak ke kosan Terdakwa. Sesampainya disana ADI (DPO) menanyakan Terdakwa untuk lokak lokak yang bisa cari uang lalu Terdakwa berbonceng tiga pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna pink hitam merah milik YUDI (DPO). Lalu di jalan kami melihat seorang ibu-ibu sedang menjemur gabah kemudian ADI bertanya “kamu kenal nggak sama yang punya rumah itu” , dijawab Terdakwa “Iya saya tahu, itu rumah Riko, saya barusan ini kenal sama dia”, lalu ADI (DPO) yang membawa sepeda motor berhenti di pos ronda yang tidak jauh dari rumah saksi korban EMI HAYATI, kemudian ADI (DPO) berkata kepada saya, “No coba kamu ke rumahnya dulu siapa tahu dapat lokak!”, lalu dijawab oleh terdakwa, “Iya juga, coba saya cek dulu siapa tahu ada lokak di rumah itu! ”, lalu ADI (DPO) berkata, “Kami di pos ini saja sambil mantau situasi ya”;

Menimbang, bahwa masing-masing memiliki peran untuk melaksanakan aksinya yaitu Terdakwa memiliki peran untuk datang kerumah korban, mengobrol dengan korban, lalu mengambil handphone milik korban yang diletakkan dilantai dibelakang pintu ruang tamu dan membawa pergi handphone curian tersebut, Adi berperan yang mengajak mencari lokak, menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil handphone milik Saksi Emi Hayati sedangkan YUDI (DPO) yang memiliki sepeda motor Honda beat warna pink Hitam yang di gunakan sebagai kendaraan untuk beraksi, kemudian YUDI bersama ADI menunggu Terdakwa di gardu atau pos ronda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka Terdakwa bersama-sama dengan ADI (DPO) dan YUDI (DPO) mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi Redmi 6A Warna Hitam dengan imei 1 : 869693041003502, Imei 2 : 869693041003510 dengan demikian unsur "dilakukan secara dua orang atau bersama-sama lebih" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta keyakinan hakim, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) kotak handphone XIAOMI REDMI 6A warna hitam, kotak handphone berbahan kardus warna kuning nomor IMEI 1 : 869693041003502, nomor IMEI 2 : 869693041003510;
2. 1 (satu) unit handphone XIAOMI REDMI 6A warna hitam, kotak handphone berbahan kardus warna kuning nomor IMEI 1 : 869693041003502, nomor IMEI 2 : 869693041003510;

Merupakan barang kepunyaan Saksi Korban yaitu Saksi Emi Hayati Binti Darso maka dikembalikan kepada Saksi Emi Hayati Binti Drasono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suyono alias Yono alias Supri Bin Parejo** terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak handphone XIAOMI REDMI 6A warna hitam, kotak handphone berbahan kardus warna kuning nomor IMEI 1 : 869693041003502, nomor IMEI 2 : 869693041003510;
 - 1 (satu) unit handphone XIAOMI REDMI 6A warna hitam, kotak handphone berbahan kardus warna kuning nomor IMEI 1 : 869693041003502, nomor IMEI 2 : 869693041003510;

Dikembalikan kepada Saksi Emi Hayati Binti Darso;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020, oleh kami, M. Isma'il Hamid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marlina Siagian, S.H., dan Laksmi Amrita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Baladhika Surengpati, S.H..M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H..

M. Isma'il Hamid, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H..

Panitera Pengganti,

Sungkono, SH.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Mgl

